

Inovasi Pembiayaan SPBU Mini Sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

(Studi KSPPS Bina Syariah Ummah Kecamatan Sidayu

Kabupaten Gresik)

Agus Wahyu Irawan

(Dosen Prodi Ekonomi Syariah STAI Ihyaul Ulum Gresik)

Email: aguswahyuirawanw@gmail.com

Abstrak

Artikel ini untuk mengetahui tentang Peran inovasi pembiayaan SPBU Mini sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan anggota. Inovasi pembiayaan SPBU Mini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih mensejahterakan anggota. Anggota yang awalnya kurang dalam hal finansial dan setelah diberikan pembiayaan mampu mencukupi kebutuhan setelah diberikan pembiayaan tersebut. Artikel ini Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan peran inovasi pembiayaan SPBU Mini sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan anggota. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Hasil penelitian ini adalah produk SPBU Mini, manajemen yang baik, kualitas SPBU Mini dan menciptakan kepercayaan SPBU Mini.

Kata Kunci : Inovasi Pembiayaan, Kesejahteraan Anggota

A. Pendahuluan

Di era modern sekarang ini banyak sekali lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk pembiayaannya. Tujuan lembaga keuangan memberikan pembiayaan adalah mensejahterakan anggota. Lembaga keuangan yang banyak berdiri sekarang ini adalah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah didirikan berdasarkan hasil swadaya masyarakat. Modal yang dikumpulkan dari beberapa anggota untuk mendirikan sebuah lembaga yang bergerak dalam menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat.

Tidak hanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga mempunyai peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwīl*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial. Sebagai lembaga bisnis (*tamwīl*) seperti menghimpun dan menyalurkan dana kepada msyarakat. Peran sosial Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kopersi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

sebelumnya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT). Koperasi syariah merupakan entitas keuangan mikro yang khas Indonesia fokus kegiatannya pada ekonomi rakyat dan sebagai sokoguru perekonomian nasional.¹

Koperasi Syariah dalam usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana termasuk memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan. Pembiayaan itu sendiri merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad.

Sebagai bukti bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) mempunyai dasar hukum adalah pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan kembali Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).² Perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi harus digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pendirian, pengelolaan dan pengawasan. Hal tersebut akan tercipta suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi.³

Perlu diketahui bahwa lingkup gerak KSPPS hanya berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten. Oleh sebab itu, KSPPS dituntut untuk lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.⁴ Agar tetap bisa bersaing dan tetap eksis dengan lembaga keuangan yang lain yang telah lama berdiri maka KSPPS harus mampu memberikan inovasi produk yang lebih bervariasi agar nantinya bisa menarik minat masyarakat untuk bertransaksi kepada koperasi khususnya anggota.

Tugas utama dari KSPPS adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Untuk menyalurkan pembiayaan perlu adanya inovasi produk baru yang lebih beragam di

¹Abakin, *Koperasi Indonesia, (Bahan Ajar Pelatihan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: Multi Riawsarana, 2007), 1 – 2.

²Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), *Menyelesaikan Regulasi Koperasi Syariah, dari KJKS ke KSPPS*, (Jakarta, 2016), 1.

³*Ibid.*, 1

⁴Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Aufa Media, 2012), 4.

berbagai sektor,⁵ seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sektor perdagangan dan jasa. Produk yang sering digunakan KSPPS adalah prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan.⁶ Konsep yang digunakan adalah kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk*. Oleh sebab itu, konsep ini akan lebih mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan transparan.⁷

KSPPS Bina Syariah Ummah Sidayu Gresik merupakan koperasi yang bergerak tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi tujuan didirikannya adalah untuk membantu para anggota mendapatkan permodalan usaha. Salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan SPBU Mini. Produk tersebut sudah mampu membiayai sebanyak 20 anggota. Besar pembiayaan tersebut adalah Rp. 35.000.000,00 per anggota dengan akad *mudārabah*. Anggota yang diberikan pembiayaan di khususkan bagi mereka yang tidak mampu.

Jadi peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran inovasi pembiayaan SPBU Mini sebagai solusi mensejahterakan anggota. Fokus penelitian ini adalah mencari peran inovasi pembiayaan SPBU mini pada KSPPS Bina Syariah Ummah untuk mensejahterakan anggota.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁸ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penelitian ini untuk mencari peran produk inovasi pembiayaan SPBU Mini sebagai solusi mensejahterakan anggota.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan tiga pendekatan yaitu: a) Wawancara Mendalam (indept interview), ini bertujuan "untuk memperoleh konstruksi tentang orang, kejadian, aktifitas lembaga pendidikan, perasaan motivasi, pengakuan."⁹, b) Pengamatan terlibat (participant observation), pada observasi ini peneliti mengamati

⁵Cara Cerdas Inovasi Pembiayaan, www.ekonomisyariah.org; diakses pada tanggal 2 Februari 2019

⁶ Buchari Alma, et al. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 18

⁷ Pasal 1 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015

⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 7.

⁹ Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1994), 63.

"aktifitas-aktifitas manusia, karakteristik fisik situasi sosial dan bagaimana perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut."¹⁰ Observasi dalam penelitian dilaksanakan dengan teknik partisipan (participant observation), yaitu: observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek dalam lingkungannya, mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Teknik pengumpulan data tersebut adalah teknik observasi partisipan. Adapun tipe dari observasi partisipan adalah pasif, sedang, aktif, dan lengkap. c) Dokumentasi¹¹ Setelah data terkumpul, maka dilakukan pencatatan secara lengkap dan cepat agar terhindar dari kemungkinan hilangnya data.

C. Pembahasan

1. Proses Pembiayaan SPBU Mini

Anggota datang ke kantor KSPPS Bina Syariah Ummah untuk mengadakan pembiayaan SPBU Mini dengan akad *mudārabah*. Calon nasabah mempersiapkan persyaratan dokumen. Setelah itu, nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan SPBU Mini. Formulir berisikan data diri seperti nama, alamat lengkap dll. Untuk pembiayaan SPBU Mini tidak ada tanggungan yang dijamin. Kemudian koperasi mengecek apakah calon nasabah tersebut telah memenuhi kualifikasi pembiayaan menurut aturan koperasi atau tidak. Petugas koperasi bagian lapangan akan melakukan survey kerumah calon nasabah.

Setelah permohonan pembiayaan telah di setujui bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan kemudian data nasabah akan di input menjadi anggota mitra kerjasama antara KSPPS dengan nasabah. Penentuan akad *mudārabah* antara KSPPS dengan anggota pada produk pembiayaan SPBU Mini. Kesepakatan muncul karena anggota dengan KSPPS melakukan proyek usaha berupa pembiayaan produk SPBU Mini. Porsi keuntungan per-satu liter sebesar Rp. 800, keuntungan tersebut dibagi Rp. 400 untuk anggota dan Rp. 400 untuk KSPPS Bina Syariah Ummah. Porsi kerugian ditanggung oleh KSPPS jadi keuntungan KSPPS dikurangi beban servis maka akan muncul keuntungan bersih. Tujuan dari KSPPS Bina Syariah Ummah adalah menerapkan prinsip akad *mudārabah* secara murni dan menghindari riba.

¹⁰ Ibid., 69.

¹¹ Ibid., 75.

Untuk perhitungan bagi hasil dilaksanakan di akhir bulan atau setelah stok BBM habis di mesin SPBU Mini. Untuk pengiriman BBM ke tempat penjualan di antar langsung oleh KSPPS setelah anggota menghubungi petugas pengiriman BBM tujuannya agar memudahkan anggota untuk berjualan. Jenis BBM yang dijual adalah pertalite.

SPBU Mini akan ditarik oleh KSPPS Bina Syariah Ummah setelah waktu yang ditentukan habis. Hak milik pembiayaan SPBU Mini tetap menjadi milik KSPPS karena akad di awal menggunakan prinsip *mudārabah*.

2. Kriteria Calon Anggota

Kriteria KSPPS Bina Syariah Ummah untuk menentukan bahwa nasabah layak diberikan produk pembiayaan SPBU Mini adalah

- a. *Character* calon anggota koperasi melihat dari hasil wawancara antara *customer service* kepada calon anggota yang hendak mengajukan pembiayaan. *Character* menilai dari calon anggota apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan KSPPS Bina Syariah Ummah.
 - b. *Capacity* menilai calon anggota dari kemampuan anggota dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan mengembalikan pembiayaan dan bagi hasilnya kepada KSPPS.
 - c. *Capital* kesepakatan yang dilakukan KSPPS adalah dengan menggunakan prinsip *mudārabah*. Semua persyaratan dan peraturan ditentukan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah. Jadi, kriteria yang ditentukan oleh KSPPS adalah jujur dan dapat dipercaya.
 - d. *Colleteral* kesepakatan kepada calon anggota yang tidak dapat mengembalikan pembiayaan. Kriteria KSPPS Bina Syariah Ummah jika anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan adalah menarik SPBU Mini dari anggota.
 - e. *Condition* pada anggota yang akan diberikan pembiayaan seperti kondisi lingkungan keluarga. Kondisi pendapatan per-bulan. Kriteria yang ditentukan oleh KSPPS adalah memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dalam kategori anggota yang kurang mampu.
- ## 3. Inovasi Pembiayaan SPBU Mini sebagai Solusi Kesejahteraan
- a. Inovasi Produk Pembiayaan SPBU Mini

Inovasi berangkat dari suatu riset yang dapat dikomersialkan. Potensi-potensi yang ada di pedesaan menjadi

sangat penting. KSPPS Bina Syariah mencari peluang pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dalam hal perekonomian anggota. Pembiayaan tersebut dapat bertambah nilai kemanfaatannya bagi anggota.

Peranan yang dilakukan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah salah satunya adalah mengeluarkan inovasi produk pembiayaan berupa SPBU Mini. Inovasi produk pembiayaan SPBU Mini tersebar di wilayah Lamongan dan Gresik. Inovasi produk pembiayaan SPBU Mini dan pertalite total pembiayaan tersebut sebesar Rp. 35.000.000,00 diberikan kepada anggota yang sudah disetujui oleh KSPPS Bina Syariah Ummah. Di bawah ini rincian pembiayaan per-anggota

Tabel 4.1
Rincian Pembiayaan untuk 1 anggota

No	Nama Barang	Jumlah
1	SPBU, Tandon dan Alat Ukur	Rp. 30.000.000
2	Pertalite	Rp. 5.000.000
Total		Rp. 35.000.000

Rincian pembiayaan untuk 1 anggota, pembiayaan tersebut sudah berupa SPBU Mini , tandon, alat ukur sebesar Rp. 30.000.000 dan pertalite sebesar Rp. 5.000.000 total pembiayaan adalah Rp. 35.000.000. Program ini lahir sebagai upaya untuk mencari dan memanfaatkan peluang bisnis baru di pedesaan dengan prinsip *mudārabah*. Program ini dapat memacu produktifitas anggota dalam usaha jual beli pertalite.

b. Manajemen Pembiayaan SPBU Mini

1) Tahap persiapan

Sebelum karyawan bagian marketing melakukan pemasaran kepada calon anggota. Maka langkah awal yaitu manager memberikan arahan dan memberikan edukasi kepada karyawan bagian marketing tentang program-program KSPPS dan bagaimana kriteria calon anggota yang layak untuk diberikan pembiayaan.

Dengan adanya edukasi dari karyawan kepada calon nasabah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada calon nasabah dan menumbuhkan minat kepada produk pembiayaan SPBU Mini. Dengan memberikan edukasi kepada calon anggota,

calon anggota akan tau kelebihan-kelebihan jika melakukan pembiayaan di KSPPS Bina Syariah Ummah.

Pengajuan permohonan pembiayaan inovasi produk SPBU Mini dengan prinsip *mudārabah*. Pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada petugas pembiayaan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas.

Pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dokumen yang harus diserahkan oleh calon nasabah adalah: KTP (Suami Istri, jika single KTP orang tua) KK / Surat Nikah, Slip Gaji (bulan terakhir), Rekening Listrik/PBB dan Rekening tabungan 3 bulan terakhir.

2) Tahap analisis pembiayaan

KSPPS Bina Syariah Ummah tentunya tak ingin salah dalam melakukan pemberian pembiayaan. Maka, tim marketing melakukan standarisasi yang telah ditetapkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah. Proses analisis pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah.

Penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS didasarkan pada 6C yang meliputi: *Character*, ciri khas dari pembiayaan *mudharabah* adalah adanya tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. Analisis pembiayaan dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon anggota dengan cara survey lapangan oleh karyawan kantor.

Capacity, pada tahap ini keuntungan ditentukan bersama keuntungan sebesar 50 % untuk anggota dan 50% untuk koperasi. pendapatan yang diperoleh KSPPS Bina Syariah Ummah berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang dikelola anggota sehingga besar kecilnya pendapatan KSPPS dari pembiayaan *mudārabah* sangat tergantung pada kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya agar memberikan keuntungan yang maksimal bagi semua pihak;

Capital, dapat diketahui dengan survey petugas ke tempat calon anggota. bertanya kepada tetangga calon anggota apakah jujur atau tidak.

Collateral, KSPPS Bina Syariah Ummah tidak adanya anggunan jadi untuk menentukan *Collateral* adalah tempat yang dijadikan usaha dan kejujuran anggota.

Condition of economy, kondisi ekonomi anggota. standart koperasi adalah calon nasabah yang religius pada agama. Rumah anggota, keadaan anggota dan lingkungan.

Constrains, bank sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

3) Tahap Pembiayaan

Pada tahap pembiayaan ini ditentukan juga akadnya. Penentuan akad *mudārabah* antara KSPPS dengan anggota pada produk pembiayaan SPBU Mini. Pemberian pembiayaan kepada anggota dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 10 orang pada tahun 2016 lanjut lagi tahap kedua 10 orang lagi pada tahun 2017 sampai sekarang.

c. Jangka Waktu pengembalian

Jangka waktu pengembalian pembiayaan berisi porsi keuntungan dan waktu koperasi menarik SPBU Mini. Pengembalian SPBU Mini ditarik oleh koperasi karena kebanyakan mengalami kerusakan. SPBU Mini yang telah rusak dititipkan sementara ke rumah anggota. Pada bulan April 2018 proses pengambilan sebanyak 17 SPBU Mini. Selanjutnya, November 2018 di ambil semua oleh KSPPS Bina Syariah Ummah sebanyak 3 SPBU Mini.

Jangka waktu pengembalian pada periode 2016-2018 tidak ditentukan oleh KSPPS. KSPPS hanya mengambil ketika SPBU Mini rusak saja. Jika, SPBU Mini mengalami kerusakan maka anggota tidak bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi anggota.

Tabel 4.2

Data Jangka Waktu Pembiayaan 2016-2018

NO	JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN
1	Juli 2016 - April 2018
2	Juli 2016 - April 2018
3	Juli 2016 - April 2018

4	Juli 2016 - April 2018
5	Juli 2016 - April 2018
6	Juli 2016 - April 2018
7	Juli 2016 - April 2018
8	Juli 2016 - April 2018
9	Juli 2016 - April 2018
10	Juli 2016 - November 2017
11	Juli 2017 - April 2018
12	Juli 2017 - April 2018
13	Juli 2017 - November 2017
14	Juli 2017 - April 2018
15	Juli 2017 - April 2018
16	Juli 2017 - April 2018
17	Juli 2017 - November 2017
18	Juli 2017 - April 2018
19	Juli 2017 - April 2018
20	Juli 2017 - April 2018

Porsi keuntungan per-satu liter sebesar Rp. 800, keuntungan tersebut dibagi Rp. 400 untuk anggota dan Rp. 400 untuk KSPPS Bina Syariah Ummah. Porsi kerugian ditanggung oleh KSPPS jadi keuntungan KSPPS dikurangi beban servis maka akan muncul keuntungan bersih. Untuk data bagi hasil antara anggota dan koperasi bisa dilihat didata lampiran.

Tabel 4.3

Data kerusakan SPBU per-bulan periode 2016-2018

Bln	Σ	Bln	Σ	Bln	Σ	Bln	Σ	Bln	Σ
1	4	6	4	11	2	16	5	21	7
2	3	7	4	12	2	17	5		
3	1	8	3	13	2	18	5		
4	2	9	2	14	3	19	5		
5	4	10	2	15	4	20	5		

Dari data di atas dapat diketahui kerusakan SPBU Mini periode 2016-2018. Solusi yang dilakukan oleh KSPPS adalah memperbaiki kerusakan tersebut sebaik mungkin.

d. Kualitas produk pembiayaan

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian utama dari perusahaan/produsen, mengingat kualitas suatu produk berkaitan erat dengan masalah kepuasan konsumen, yang merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lamanya produk itu, dapat dipercayainya produk tersebut, ketepatan produk, mudah mengoperasikan, dan memeliharanya serta atribut lain yang dinilai.¹²

Cara KSPPS mempertahankan kualitas produk SPBU Mini adalah:

- 1) Membuat komitmen sebagai pelayanan yang baik untuk anggota
Pelayanan yang baik untuk anggota, KSPPS membuat akses langsung lewat media social, telpon tujuannya memudahkan anggota berkonsultasi. Jumlah anggota berjumlah 20 yang tersebar di wilayah lamongan dan gresik. KSPPS Bina Syariah Ummah membuat komitmen untuk memegang teguh pada pelayanan yang baik kepada anggota.
- 2) Melihat kesalahan dan mencari jalan keluar
Pembiayaan yang dijalankan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah adalah inovasi produk pembiayaan SPBU Mini. SPBU Mini juga membutuhkan perawatan dan perbaikan. Jika, terjadi kerusakan petugas KSPPS langsung cepat tanggap untuk menangani SPBU Mini yang rusak tersebut.
- 3) Berinvestasi pada pelatihan
Setiap 1 bulan sekali petugas marketing mengadakan kunjungan ke KSPPS Sidogiri. Tujuannya adalah memperluas wawasan keilmuan dan pengalaman tentang produk pembiayaan dan cara menghimpun dana yang baik untuk kemajuan KSPPS Bina Syariah Ummah. Pelatihan rutin dilakukan oleh karyawan setiap akhir bulan serta untuk evaluasi kinerja karyawan.
Kualitas produk akan berpengaruh pada kesejahteraan nasabah terbukti jika kualitas yang digunakan dalam usaha penjualan pertalite dengan menggunakan SPBU Mini mempunyai kualitas buruk maka akan cepat rusak dan tidak ada hasil.

¹² Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 211

Sedangkan, alat tersebut mempunyai kualitas baik maka akan tahan lama dan penjualan BBM akan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh koperasi dan anggota.

Gambar 4.1
Gambar SPBU Mini



e. Kepercayaan Produk SPBU Mini

Cara KSPPS untuk menciptakan kepercayaan kepada anggota adalah:

1) Komunikasi

KSPPS Bina Syariah Ummah memberikan akses langsung kepada anggota. Akses langsung dengan telpon dan media sosial seperti WA (Whatsapp). Koperasi cepat tanggap dan merespon setiap keluhan anggota.

2) Inovasi produk pembiayaan yang berbeda

Inovasi produk pembiayaan SPBU Mini merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah. Untuk skala koperasi pembiayaan tersebut hanya ada di KSPPS Bina Syariah Ummah saja. Tujuan KSPPS Bina Syariah Ummah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

3) KSPPS Bina Syariah Ummah selalu meminta kritik dan saran kepada anggota melalui media sosial seperti whatsapp, surat dan SMS.

Kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan produk pembiayaan SPBU Mini. KSPPS menerima setiap kritikan dan saran dari anggota. Tujuan KSPPS adalah agar kedepannya bisa lebih lagi.

4) Menunjukkan apresiasi kepada anggota

Jika adanya kerusakan langsung petugas cepat tanggap untuk memperbaiki. KSPPS memberikan bonus kepada anggota

jika penjualan yang didapat melebihi standart KSPPS. Bonus diberikan kepada anggota jika penjualan pertalite 5 hari menghabiskan 300 liter per-hari.

f. Kesejahteraan Anggota

Tujuan KSPPS Bina Syariah Ummah mengeluarkan produk pembiayaan SPBU Mini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Peningkatan kesejahteraan ekonomi pasti ada.

1) Tingkat pekerjaan sebelum dan sesudah diberikan inovasi produk pembiayaan SPBU Mini

Tabel 4.4

Data Responden Berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
Pegawai Negeri	-	-
Pegawai Swasta	-	-
TNI/POLRI	-	-
Petani	10	50%
Pedagang	10	50%
Total	20	100%

Sebelum diberikan pembiayaan, anggota berprofesi sebagai petani 10 orang selebihnya seorang pedagang di pasar 10 orang. Sebagai petani dan pedagang dengan modal yang minim dan pendapatan yang tidak menentu, setelah adanya pembiayaan inovasi produk SPBU Mini masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hanya saja, 50% pembiayaan SPBU Mini digunakan sebagai usaha sampingan oleh anggota. SPBU Mini di jaga oleh istri dan kepala keluarga mencari usaha lain seperti di pertanian dan perdagangan di pasar. Pembiayaan SPBU Mini memberikan dampak yang baik kepada anggota, terutama sebagai tambahan pendapatan dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan teori BKKBN anggota yang telah diberikan pembiayaan produk pembiayaan SPBU Mini termasuk kategori keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologisnya dan kebutuhan pengembangan tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal dan teratur bagi masyarakat dalam bentuk material, seperti: sumbangan materi untuk kepentingan

sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan.

- 2) Dari sisi ekonomi sebelum dan sesudah diberikan produk pembiayaan SPBU Mini.

Untuk kategori anggota yang pekerjaannya sebagai petani dan pedagang pendapatan masih sedikit karena belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah adanya produk pembiayaan SPBU Mini yang awalnya berpenghasilan tidak menentu setelah diberikan pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat data peningkatan pendapatan pada lampiran belakang 2016-2018.

4.5

Data Pendapatan Anggota

No	Pendapatan	Frekuensi
1	< 500.000	17
2	>500.000 - <1.000.000	3
3	>1.000.000 - < 2.000.000	-
4	>2.000.0000	-

Dari data di atas dapat diketahui rata-rata pendapatan anggota setelah diberikan pembiayaan SPBU Mini periode 2016-2018 adalah < 500.000 sebanyak 17 anggota. Untuk pendapatan > 500.000 - < 1.000.000 adalah 3 anggota.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah inovasi pembiayaan SPBU Mini sebagai solusi untuk mensejahterakan anggota dengan manajemen pembiayaan SPBU Mini, jangka waktu pengembalian, kualitas produk SPBU Mini, menciptakan kepercayaan kepada anggota. Peningkatan kesejahteraan anggota sebelum dan setelah diberikan pembiayaan SPBU Mini mengalami peningkatan terbukti anggota salah satu anggota mampu membeli SPBU Mini baru untuk pengembangan usahanya.

E. Daftar Pustaka

- Abakin, Koperasi Indonesia, (Bahan Ajar Pelatihan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, Pekanbaru: Multi Riawsarana, 2007.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Menyelesaikan Regulasi Koperasi Syariah, dari KJKS ke KSPPS, Jakarta, 2016.

Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, Jakarta: Afa Media, 2012.

Cara Cerdas Inovasi Pembiayaan, www.ekonomisyariah.org; diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

Buchari Alma, et al. Manajemen Bisnis Syariah, Bandung : Alfabeta, 2009.

Pasal 1 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015.

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Arifin Imron, Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan Malang: Kalimasahada Press, 1994.

Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.